Perhitungan PPH Pasal 24

- PT A di Indonesia memiliki penghasilan dalam negeri sebesar Rp. 1.000.000.000 dan membuka cabang diluar negeri dengan memiliki penghasilan jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000. Tarif pajak luar negeri yang dikenakan yakni 40%. Hitunglah:
 - a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
 - b. PPh atas penghasilan neto
 - c. PPh terutang di Luar Negeri
 - d. Batas maksimum
 - e. Maksimal kredit pajak pasal 24
- 2. Tuan Abdullah seorang PKP. (K-2) Di Jakarta memperoleh penghasilan netto sebagai berikut

Penghasilan dalam negeri kena pajak : Rp 1.000.000.000
Penghasilan luar negeri (40) : Rp 1.000.000.000
Jumlah Penghasilan Kena Pajak : Rp 2.000.000.000

Hitunglah berapa maksimal kredit pajak pasal 24?